



Penerapan Asas *Lex Loci Rei Sitae* Dan *Lex Nationalis* Dalam Pewarisan Lintas Batas Negara

Asri Lilik Handayani¹, Bona Tua Tampubolon², Lucky Dafira Nugroho³

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: 230111100347@student.trunojoyo.ac.id

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 05 Juni 2025, Article published: 15 Juni 2025

ABSTRACT

Globalization and increasing cross-border mobility have posed new legal challenges in inheritance settlements, particularly when a decedent's assets are distributed across multiple jurisdictions. This study aims to examine the application of two core principles in private international law *lex loci rei sitae* and *lex nationalis* which often generate legal conflicts in cross-border succession cases. Employing a normative legal method with an in-depth literature review and comparative approach, the study analyzes primary and secondary legal sources to identify patterns, challenges, and normative solutions. Findings reveal that *lex loci rei sitae* offers strong legal certainty over immovable property but risks inheritance fragmentation, whereas *lex nationalis* ensures inheritance unity yet may conflict with local property laws. In Indonesia's pluralistic legal system, a pragmatic approach is adopted by recognizing *lex nationalis* for personal status while consistently applying *lex loci rei sitae* to immovable assets. This research highlights the necessity of international legal harmonization and national legal adaptation to address the complexities of global inheritance.

Keywords: Cross Border Inheritance, *Lex Loci Rei Sitae*, *Lex Nationalis*, Inheritance Law.

ABSTRAK

Globalisasi dan meningkatnya mobilitas lintas negara telah memunculkan tantangan hukum baru dalam penyelesaian warisan, terutama ketika aset pewaris tersebar di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan dua asas utama dalam hukum perdata internasional *lex loci rei sitae* dan *lex nationalis* yang seringkali menimbulkan konflik dalam konteks pewarisan lintas batas negara. Dengan menggunakan metode normatif melalui studi pustaka dan pendekatan komparatif, penelitian ini menganalisis sumber hukum primer dan sekunder untuk mengidentifikasi pola penerapan, tantangan, serta solusi normatif. Temuan menunjukkan bahwa *lex loci rei sitae* memberikan kepastian hukum tinggi terhadap benda tidak bergerak namun cenderung memicu fragmentasi warisan, sedangkan *lex nationalis* menjamin kesatuan pewarisan tetapi dapat berbenturan dengan hukum lokal properti. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, pendekatan pragmatis diterapkan dengan mengakui *lex nationalis* untuk status personal, sementara *lex loci rei sitae* tetap dominan terhadap properti tidak bergerak. Penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi hukum internasional dan adaptasi nasional dalam merespons kompleksitas pewarisan global.

Kata Kunci: Pewarisan Lintas Batas, *Lex Loci Rei Sitae*, *Lex Nationalis*, Hukum Waris.

PENDAHULUAN

Globalisasi dan mobilitas individu antarnegara telah memunculkan persoalan baru dalam dunia hukum, terutama dalam bidang pewarisan. Ketika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan aset yang tersebar di berbagai yurisdiksi, muncul tantangan untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam penyelesaian warisan. Setiap negara memiliki sistem hukum dan prinsip waris yang berbeda, baik dalam hal bentuk kepemilikan, mekanisme pengalihan hak, maupun perlindungan terhadap hak-hak ahli waris (Santoso, 2021). Ketidaksamaan ini menimbulkan persoalan serius dalam upaya menjaga kepastian hukum dan keadilan antarwilayah.

Dalam konteks hukum perdata internasional, telah berkembang dua asas penting sebagai alat penentu hukum yang berlaku dalam kasus pewarisan lintas batas negara, yaitu *lex loci rei sitae* dan *lex nationalis*. Asas *lex loci rei sitae* menetapkan bahwa hukum yang berlaku atas suatu properti, khususnya benda tidak bergerak, adalah hukum tempat benda itu berada. Sebaliknya, *lex nationalis* menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam pewarisan adalah hukum dari negara kewarganegaraan pewaris, tanpa memperhatikan lokasi asetnya (Damian, 2020; Wibowo, 2020). Interaksi antara kedua asas ini seringkali menimbulkan benturan dalam praktik, terutama ketika properti tersebar di beberapa negara.

Secara historis dan filosofis, kedua asas tersebut memiliki dasar yang kuat. *Lex loci rei sitae* didasarkan pada prinsip kedaulatan teritorial, sedangkan *lex nationalis* berakar dari konsep status personal yang melekat pada individu (Jacobs, 2020). Dalam praktiknya, kedua asas tersebut diterapkan berbeda-beda oleh berbagai negara, tergantung pada sistem hukum yang dianut (civil law atau common law) serta kebijakan domestik yang bersifat protektif terhadap kepemilikan asing. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan harmonisasi hukum secara internasional, yang sejauh ini telah diupayakan melalui konvensi global seperti *The Hague Convention* dan regulasi regional seperti *EU Succession Regulation No. 650/2012* (Usman, 2023).

Dalam konteks Indonesia, kompleksitas bertambah karena adanya pluralisme hukum, yakni pengakuan terhadap sistem hukum waris Islam, adat, dan Barat. Indonesia menerapkan *lex loci rei sitae* secara ketat terhadap benda tidak bergerak, sedangkan untuk status personal masih menggunakan *lex nationalis*. Kondisi ini menciptakan dinamika tersendiri dalam penyelesaian warisan lintas batas yang memerlukan analisis mendalam terhadap regulasi dan praktik yang berlaku (Sutedi, 2020). Kajian terhadap penerapan kedua asas ini di Indonesia penting dilakukan, terutama untuk menilai efektivitasnya dalam menjamin perlindungan hak waris dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif penerapan asas *lex loci rei sitae* dan *lex nationalis* dalam pewarisan lintas batas negara, dengan fokus pada perbandingan teoritis, implementasi praktik, serta tantangan dan peluang adaptasi dalam konteks hukum Indonesia yang pluralistik dan dinamis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang mendalam dan komparatif. Data diperoleh melalui penelusuran terhadap berbagai sumber hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, serta konvensi dan regulasi internasional yang relevan dengan isu pewarisan lintas batas negara, seperti Konvensi Den Haag dan Regulasi Uni Eropa. Sumber sekunder meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, disertasi, dan monograf yang menganalisis asas *Lex Loci Rei Sitae* dan *Lex Nationalis* dalam konteks hukum perdata internasional, dengan prioritas pada publikasi tahun 2020 ke atas untuk menjaga aktualitas analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analitis dan sintetik, melalui interpretasi konsep hukum, komparasi antar yuridiksi (baik sistem *civil law* maupun *common law*), serta sintesis data untuk mengidentifikasi pola penerapan, tantangan hukum (seperti konflik norma dan masalah *renvoi*), dan solusi normatif yang ditawarkan para ahli maupun praktik peradilan. Studi ini juga menyertakan studi kasus hipotetis untuk menggambarkan penerapan konkret dari kedua asas tersebut dalam konteks global yang kompleks dan terintegrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas *Lex Loci Rei Sitae*: Pilar Kedaulatan Teritorial dan Perlindungan Hak Properti

Asas *Lex Loci Rei Sitae* adalah salah satu kaidah penunjuk yang paling tua, paling mapan, dan paling konsisten diterapkan dalam hukum perdata internasional, khususnya terkait dengan benda tidak bergerak (*immovable property*). Asas ini secara tegas menetapkan bahwa hukum yang berlaku untuk mengatur segala aspek mengenai benda tidak bergerak, termasuk hak milik, penguasaan, peralihan, pendaftaran, pembebanan, serta pewarisannya, adalah hukum dari negara tempat benda tersebut berada secara fisik. Konsep ini secara mendalam terikat pada prinsip fundamental kedaulatan teritorial suatu negara.

Dasar Filosofis dan Historis: Penerapan asas ini berakar kuat pada konsep kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi absolut suatu negara atas wilayahnya. Setiap negara memiliki hak mutlak untuk mengatur segala sesuatu yang berada di dalam batas-batas teritorialnya, termasuk properti dan sumber daya alam. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum, ketertiban umum, dan stabilitas rezim kepemilikan properti di negara tempat benda berada. Sejak zaman Romawi, terdapat kecenderungan kuat untuk mengakui supremasi hukum lokal atas properti, yang kemudian berkembang menjadi asas *lex loci rei sitae* dan diadopsi secara luas di berbagai sistem hukum, baik yang menganut tradisi *civil law* maupun *common law*. Asas ini juga menjadi fondasi bagi sistem pendaftaran tanah yang berlaku di banyak negara, di mana setiap transaksi atau perubahan status properti harus sesuai dengan hukum dan prosedur setempat, karena properti tidak bergerak dianggap sebagai bagian integral dari wilayah negara:

1. Kelebihan Penerapan Asas Lex Loci Rei Sitae:

- a. Kepastian Hukum dan Prediktabilitas yang Tinggi: Asas ini menawarkan tingkat kepastian yang sangat tinggi bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk ahli waris, pembeli, kreditur, atau pihak ketiga lainnya. Mereka dapat dengan jelas merujuk pada satu sistem hukum yang berlaku untuk properti tersebut, yaitu hukum tempat properti berada, tanpa perlu mempertimbangkan kewarganegaraan atau domisili pewaris. Ini sangat memfasilitasi transaksi properti lintas batas dan mengurangi risiko hukum serta sengketa yang timbul dari ketidakjelasan hukum yang berlaku. Pihak-pihak dapat melakukan due diligence dengan lebih efisien.
- b. Efisiensi Administratif dan Praktikalitas: Prosedur pendaftaran tanah, pembebanan hak (seperti hipotek atau hak tanggungan), serta proses litigasi terkait properti tidak bergerak secara inheren terikat pada hukum, peraturan, dan lembaga administratif di negara tempat properti berada. Menerapkan lex loci rei sitae menyederhanakan administrasi hukum, menghindari konflik yurisdiksi antara pengadilan dan lembaga negara, serta mengurangi hambatan birokrasi dalam pengelolaan dan pewarisan properti. Hal ini juga mencegah situasi di mana hukum asing harus diterapkan pada prosedur yang seharusnya tunduk pada hukum domestik, yang bisa menimbulkan ketidakmampuan hakim lokal dalam menerapkan hukum asing atau kurangnya akses terhadap informasi hukum yang relevan.
- c. Perlindungan Kedaulatan dan Kebijakan Publik Negara: Asas ini memastikan bahwa negara tuan rumah mempertahankan kontrol penuh atas properti dan sumber daya di wilayahnya, yang merupakan aspek fundamental dari kedaulatan nasional. Ini juga mencegah penerapan hukum asing yang mungkin bertentangan dengan kebijakan publik, kepentingan nasional, atau prinsip-prinsip hukum dasar terkait properti di negara tersebut, misalnya terkait dengan pembatasan kepemilikan tanah oleh warga negara asing, hak guna bangunan, atau peraturan zonasi dan tata ruang. Ini memberikan fleksibilitas kepada negara untuk mengatur penggunaan lahan demi kepentingan umum.

2. Kekurangan dan Tantangan dalam Penerapan:

- a. Fragmentasi Warisan yang Kompleks: Salah satu kelemahan paling signifikan dari lex loci rei sitae adalah potensinya untuk mengakibatkan fragmentasi warisan. Jika seorang pewaris memiliki properti tidak bergerak di beberapa negara (misalnya, rumah di Indonesia, apartemen di Singapura, dan tanah di Australia), penerapan asas ini akan menyebabkan warisan terpecah-pecah. Setiap properti akan diatur oleh hukum negara yang berbeda, sehingga mewujudkan multi-succession daripada unity of succession. Ini dapat menciptakan kesulitan luar biasa dalam administrasi dan pembagian total warisan, serta berpotensi

- menimbulkan ketidaksetaraan antar ahli waris jika hukum-hukum tersebut memiliki ketentuan yang berbeda mengenai bagian waris, wasiat, atau bahkan pajak warisan.
- b. Peningkatan Biaya dan Waktu Administrasi: Akibat fragmentasi ini, ahli waris mungkin perlu menyewa penasihat hukum yang berbeda di setiap negara tempat properti tidak bergerak berada. Ini akan menambah biaya signifikan (untuk honorarium pengacara, penerjemahan dokumen, dan biaya pendaftaran), waktu yang panjang, dan kerumitan dalam penyelesaian warisan. Proses penyelesaian warisan bisa menjadi sangat panjang dan mahal, bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun, menciptakan beban finansial dan emosional bagi ahli waris.
 - c. Potensi Bertentangan dengan Kehendak Pewaris (Testator's Intent): Dalam beberapa kasus, penerapan kaku *lex loci rei sitae* mungkin bertentangan secara langsung dengan kehendak terakhir pewaris yang tertuang dalam wasiatnya, terutama jika wasiat tersebut dirancang secara universal untuk mengatur seluruh harta peninggalan di berbagai yurisdiksi secara holistik. Hal ini dapat menggagalkan tujuan pewaris untuk distribusi asetnya, misalnya jika wasiat tersebut tidak diakui dalam bentuk atau substansi oleh hukum tempat properti berada, atau jika hukum lokal memberlakukan forced heirship (bagian mutlak warisan) yang tidak sesuai dengan wasiat.

Di Indonesia, asas *Lex Loci Rei Sitae* sangat kuat dan dominan diterapkan dalam konteks hukum tanah dan properti tidak bergerak. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dengan tegas menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum nasional Indonesia, tanpa memandang kewarganegaraan pemiliknya. Ini berarti, pewarisan atas tanah dan bangunan di Indonesia harus tunduk pada ketentuan hukum waris Indonesia (baik itu hukum waris perdata Barat, adat, atau Islam, sesuai dengan status subjek hukumnya dan golongan pewaris), meskipun pewarisnya adalah warga negara asing dan hukum nasionalnya mungkin menunjuk pada sistem hukum yang berbeda. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap kedaulatan teritorialnya atas aset-aset vital.

Asas Lex Nationalis: Prinsip Kesatuan Warisan dan Status Personal Pewaris

Asas *Lex Nationalis* adalah prinsip fundamental dalam hukum perdata internasional yang menetapkan bahwa hukum yang berlaku untuk mengatur status personal seseorang, termasuk kapasitas hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum, status perkawinan, serta seluruh aspek pewarisan, adalah hukum dari negara tempat ia menjadi warga negara atau memiliki kewarganegaraan pada saat kematian. Dalam konteks pewarisan, ini berarti bahwa seluruh harta peninggalan pewaris—baik benda bergerak (movable property) seperti uang tunai, rekening bank, saham, perhiasan, maupun benda

tidak bergerak (immovable property) seperti properti diatur oleh satu sistem hukum yang sama, yaitu hukum negara asal atau kewarganegaraan pewaris.

Dasar Filosofis dan Historis: Asas ini berakar pada teori statutaris yang berkembang pesat di Italia pada Abad Pertengahan, yang membedakan secara tegas antara statuta personalia (hukum yang mengikuti seseorang ke mana pun ia pergi, melekat pada pribadinya dan mengatur statusnya) dan statuta realia (hukum yang terkait dengan properti di lokasi tertentu). Konsep di balik *lex nationalis* adalah bahwa identitas hukum seseorang, termasuk hak dan kewajibannya dalam pewarisan, terkait erat dengan kewarganegaraannya. Asas ini mencerminkan pandangan bahwa status personal adalah suatu kesatuan yang tidak boleh terpecah-pecah hanya karena individu berpindah tempat atau memiliki aset di berbagai lokasi. Oleh karena itu, hukum nasional dianggap sebagai penentu yang paling tepat untuk mengatur hak-hak personal, termasuk hak untuk mewariskan dan diwarisi, serta menentukan siapa ahli waris yang sah dan berapa bagian masing-masing sesuai dengan sistem kekeluargaan yang berlaku di negara asalnya.

1. **Kelebihan Penerapan Asas *Lex Nationalis*:**

- a. Kesatuan Warisan (Unity of Succession): Keunggulan paling menonjol dari *lex nationalis* adalah kemampuannya untuk mengatur seluruh harta warisan pewaris dengan satu sistem hukum tunggal, tanpa memandang jenis atau lokasi aset. Ini secara signifikan menyederhanakan proses pembagian warisan, karena tidak ada lagi kebutuhan untuk menerapkan hukum yang berbeda untuk jenis properti atau lokasi yang berbeda, sehingga mewujudkan prinsip *universality of succession*. Hal ini menghindari fragmentasi warisan dan memastikan perlakuan yang seragam untuk semua aset dalam satu proses yang kohesif.
- b. Konsistensi dan Keadilan bagi Ahli Waris: Asas ini memastikan bahwa hak-hak ahli waris ditentukan secara konsisten dan adil, sesuai dengan satu kerangka hukum yang akrab bagi pewaris dan keluarganya, tanpa memandang di mana aset-aset warisan berada. Hal ini dapat mencegah ketidakadilan yang mungkin timbul dari penerapan berbagai hukum lokal yang berbeda dan memastikan bahwa pembagian warisan mencerminkan hubungan keluarga dan keinginan pewaris secara utuh, sesuai dengan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku di negara asalnya.
- c. Menghormati Kehendak Pewaris (Testator's Intent): Jika pewaris membuat wasiat yang ditujukan untuk mengatur seluruh harta peninggalannya secara universal (*universal will*), *lex nationalis* lebih memungkinkan wasiat tersebut diberlakukan secara utuh dan kohesif, sesuai dengan niat pewaris untuk mendistribusikan asetnya secara menyeluruh, tanpa terhalang oleh perbedaan hukum di lokasi aset. Ini memberikan kekuatan lebih besar pada *party autonomy* dalam perencanaan warisan.

-
- d. Sesuai dengan Status Personal dan Hubungan Keluarga: Asas ini selaras dengan gagasan bahwa status personal seseorang, yang mencakup kapasitas hukum, hubungan keluarga (legitimasi, adopsi), dan hak-hak dasar yang terkait dengan pewarisan, harus diatur oleh hukum kewarganegaraannya. Ini juga lebih mengakomodasi aspek emosional dan sosiologis dari pewarisan, yang seringkali sangat terkait dengan norma-norma budaya, tradisi, dan hukum di negara asal pewaris, serta sistem kekeluargaan yang dianut.
 - e. Fenomena Kewarganegaraan Ganda atau Statelessness: Munculnya fenomena kewarganegaraan ganda (multiple nationalities) atau individu tanpa kewarganegaraan (stateless) dapat sangat menyulitkan penerapan *lex nationalis*. Dalam kasus kewarganegaraan ganda, perlu ditentukan kewarganegaraan dominan atau efektif yang akan dijadikan dasar penunjukan hukum, suatu proses yang bisa sangat subjektif, memerlukan penyelidikan mendalam terhadap fakta kehidupan pewaris (misalnya, di mana ia tinggal, bekerja, membayar pajak, memiliki keluarga inti), dan berpotensi menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Bagi individu stateless, penerapan *lex nationalis* menjadi tidak mungkin, dan alternatif seperti *lex domicilii* atau *lex loci actus* harus dicari.
 - f. Konflik dengan Kedaulatan Negara Tempat Benda Berada: Kekurangan terbesar *lex nationalis* adalah potensinya untuk berbenturan secara langsung dengan kedaulatan negara tempat benda tidak bergerak berada. Jika hukum nasional pewaris menunjuk pada aturan yang berbeda dari hukum setempat untuk properti tidak bergerak (misalnya, terkait bentuk kepemilikan, pembatasan hak, prosedur pendaftaran tanah, atau larangan kepemilikan oleh warga negara asing), ini dapat menimbulkan konflik hukum yang sulit diselesaikan. Negara tempat properti tersebut berada seringkali bersikeras menerapkan *lex loci rei sitae* sebagai bagian dari kedaulatan dan kebijakan publiknya, menolak penerapan hukum asing atas aset di wilayahnya.
 - g. Kesulitan Pembuktian dan Penerapan Hukum Asing: Pengadilan di satu negara mungkin mengalami kesulitan dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum nasional negara lain, terutama jika sistem hukumnya sangat berbeda (misalnya, civil law mencoba menerapkan common law). Hal ini seringkali memerlukan pembuktian hukum asing oleh pihak-pihak yang berperkara, yang bisa memakan waktu, biaya, dan berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi atau penerapan hukum yang tidak tepat oleh hakim yang tidak terlatih dalam sistem hukum tersebut.
 - h. Masalah Renvoi: Asas *lex nationalis* sangat rentan terhadap doktrin *renvoi*, di mana kaidah hukum perdata internasional dari negara penunjuk menunjuk pada hukum asing, tetapi kaidah penunjuk dari hukum asing tersebut kemudian menunjuk kembali (*remit*) kasus

tersebut ke hukum negara asal penunjuk, atau meneruskan (transmit) kasus tersebut ke hukum negara ketiga. Meskipun renvoi kadang kala dapat menghasilkan solusi yang konsisten dan menghindari forum shopping, ia juga dapat menciptakan ketidakpastian dan kerumitan tambahan dalam penentuan hukum yang berlaku secara definitif, bahkan bisa menimbulkan lingkaran setan dalam penunjukan hukum.

Meskipun Indonesia secara umum mengakui asas Lex Nationalis untuk status personal warganya, dalam praktik, penerapannya dalam kasus pewarisan seringkali dibatasi secara signifikan oleh keberadaan properti tidak bergerak di wilayah Indonesia, menunjukkan adanya interaksi kompleks dan upaya adaptasi antara kedua asas dalam sistem hukum Indonesia.

Konflik Norma, Upaya Harmonisasi, dan Adaptasi dalam Konteks Hukum Indonesia

Konflik antara Lex Loci Rei Sitae dan Lex Nationalis adalah masalah klasik dan paling sering ditemui dalam ranah hukum perdata internasional, terutama dalam kasus pewarisan lintas batas. Sistem hukum di berbagai negara memiliki preferensi yang berbeda, menciptakan apa yang disebut sebagai konflik antar konflik norma atau double conflict, di mana kaidah penunjuk dari satu negara menunjuk pada hukum asing, tetapi kaidah penunjuk dari hukum asing tersebut memiliki kaidah penunjuk yang berbeda, yang bisa menunjuk kembali atau meneruskan.

1. Pendekatan Penyelesaian Konflik:

- a. Pemisahan (Scission): Ini adalah pendekatan yang paling umum dan pragmatis digunakan untuk mengatasi konflik. Warisan dipisahkan menjadi dua kategori, masing-masing tunduk pada aturan konflik hukum yang berbeda:
- b. Benda Bergerak (Movable Property): Umumnya diatur oleh hukum nasional pewaris (lex nationalis) atau hukum domisili pewaris (lex domicilii). Asas lex domicilii (hukum tempat domisili) adalah alternatif dari lex nationalis yang digunakan oleh negara-negara common law, yang menganggap domisili (pusat kepentingan hidup, locus where a person habitually resides) sebagai indikator status personal yang lebih stabil dan relevan daripada kewarganegaraan, terutama bagi individu yang bermigrasi atau memiliki kewarganegaraan ganda.
- c. Benda Tidak Bergerak (Immovable Property): Secara konsisten diatur oleh hukum tempat benda tersebut berada (lex loci rei sitae). Pendekatan ini mengakui supremasi kedaulatan negara atas properti di wilayahnya dan menjaga konsistensi rezim kepemilikan tanah.
- d. Pendekatan scission ini mencoba mengakomodasi kepentingan kedua asas, memberikan kompromi yang pragmatis meskipun mengakibatkan fragmentasi dalam satu proses pewarisan. Meskipun demikian, ini dianggap sebagai solusi yang paling dapat diterima secara internasional

untuk menghindari kebuntuan hukum dan memastikan berjalannya administrasi properti. Banyak negara, termasuk Indonesia dalam praktiknya, menerapkan pendekatan ini secara implisit, terutama dalam hal benda tidak bergerak di wilayahnya.

- e. Doktrin Renvoi: Doktrin renvoi (pengiriman kembali atau penerusan) adalah mekanisme yang lebih rumit untuk menyelesaikan konflik. Ini muncul ketika kaidah hukum perdata internasional suatu negara menunjuk pada hukum asing, tetapi hukum asing tersebut kemudian menunjuk kembali (remit) kasus tersebut ke hukum negara asal penunjuk, atau meneruskan (transmit) kasus tersebut ke hukum negara ketiga. Meskipun renvoi kadang kala dapat menghasilkan solusi yang konsisten dan menghindari forum shopping (pemilihan forum pengadilan yang paling menguntungkan), ia seringkali dikritik karena menciptakan ketidakpastian dan kerumitan tambahan dalam aplikasi hukum, serta potensi untuk menciptakan lingkaran setan dalam penunjukan hukum yang bisa membingungkan pihak-pihak dan pengadilan.
- f. Perjanjian dan Konvensi Internasional: Upaya harmonisasi hukum perdata internasional secara global dan regional terus dilakukan untuk mengurangi konflik norma dan meningkatkan kepastian hukum. Contoh penting adalah Konvensi Den Haag mengenai Hukum yang Berlaku untuk Warisan (1989). Konvensi ini bertujuan untuk menetapkan satu set aturan konflik hukum yang seragam untuk warisan, sebagian besar berdasarkan hukum domisili pewaris pada saat kematian. Namun, konvensi ini juga mengakomodasi prinsip party autonomy, memungkinkan pewaris untuk memilih hukum kewarganegaraannya sebagai hukum yang berlaku untuk seluruh warisan, dengan beberapa pengecualian untuk properti tidak bergerak yang dapat tunduk pada hukum tempat properti berada jika pewaris memilih demikian. Sayangnya, konvensi ini belum diratifikasi secara luas oleh banyak negara, membatasi dampaknya dalam skala global.

Di tingkat regional, Regulasi Warisan Uni Eropa (EU Succession Regulation No. 650/2012), yang mulai berlaku pada 17 Agustus 2015, merupakan langkah signifikan menuju unifikasi aturan konflik dalam pewarisan di antara negara-negara anggota UE (kecuali Denmark, Irlandia, dan Inggris). Regulasi ini menetapkan hukum domisili terakhir pewaris sebagai aturan umum untuk seluruh warisan, namun juga memberikan pilihan kepada pewaris untuk memilih hukum kewarganegaraannya sebagai hukum yang berlaku untuk seluruh warisan. Regulasi ini juga memperkenalkan European Certificate of Succession (ECS) untuk memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan keputusan pewarisan lintas batas di seluruh wilayah UE. Ini menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih fleksibel, berpusat pada kehendak pewaris, sambil tetap memperhatikan aspek teritorial dan kedaulatan.

Adaptasi dalam Konteks Hukum Indonesia:

Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum pluralistik yang mengakui Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Adat, dan Hukum Islam sebagai sistem hukum waris yang berlaku bagi warga negaranya, menghadapi tantangan unik dalam pewarisan lintas batas. Meskipun secara prinsip hukum perdata internasional Indonesia cenderung menganut asas Lex Nationalis untuk status personal warga negaranya (sesuai yurisprudensi dan doktrin HPI Indonesia), penegakan hukum terhadap benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) di wilayah Indonesia tetap tunduk pada Lex Loci Rei Sitae berdasarkan hukum agraria nasional. Hal ini disebabkan oleh sifat hak atas tanah yang melekat pada kedaulatan negara dan kebijakan pertanahan nasional yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memiliki sifat lex specialis dalam hal pertanahan.

Ini menciptakan situasi di mana jika seorang warga negara asing meninggal di Indonesia dengan properti tanah, pewarisan properti tersebut akan diatur oleh hukum Indonesia (sesuai hukum waris yang relevan di Indonesia bagi subjek hukum tersebut), meskipun hukum nasionalnya mungkin memiliki ketentuan yang berbeda atau bahkan melarang pewarisan oleh pihak tertentu. Untuk benda bergerak, seperti rekening bank, saham, atau perhiasan, hukum Indonesia umumnya mengikuti Lex Nationalis pewaris.

1. Studi Kasus Hipotetis:

Misalkan Tuan Budi, seorang warga negara Indonesia, meninggal dunia di Singapura. Ia memiliki sebuah rumah di Jakarta, apartemen di Singapura, dan rekening tabungan di Swiss. Ia juga memiliki saham di perusahaan multinasional yang terdaftar di Amerika Serikat.

- a. Untuk rumah di Jakarta, pewarisannya akan tunduk pada hukum waris Indonesia (Lex Loci Rei Sitae), terlepas dari apakah Tuan Budi memiliki wasiat yang dibuat di Singapura atau hukum waris di Singapura yang berbeda.
- b. Untuk apartemen di Singapura, pewarisannya akan tunduk pada hukum waris Singapura (Lex Loci Rei Sitae), karena properti tersebut berada di yurisdiksi Singapura.
- c. Untuk rekening tabungan di Swiss dan saham di Amerika Serikat (benda bergerak), pewarisannya kemungkinan besar akan tunduk pada hukum nasional Tuan Budi, yaitu hukum Indonesia (Lex Nationalis), kecuali ada ketentuan lain yang spesifik dalam hukum Swiss atau AS yang berlaku untuk aset finansial.

Penerapan ini menunjukkan adanya suatu bentuk pemisahan (scission) implisit dan selektif dalam sistem hukum Indonesia, di mana terdapat pemisahan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak untuk tujuan pewarisan lintas batas. Situasi ini menuntut pemahaman yang sangat cermat dari pihak-pihak yang terlibat termasuk ahli waris, pengacara, notaris, dan pengadilan untuk menghindari sengketa, memastikan bahwa hak-hak yang sah terlindungi, dan

memfasilitasi penyelesaian warisan secara efisien di tengah kompleksitas hukum internasional privat. Para praktisi hukum di Indonesia harus senantiasa memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan terbaru dalam HPI, termasuk instrumen internasional, untuk memberikan nasihat yang akurat dan efektif kepada klien dengan aset atau ahli waris lintas batas. Memahami interaksi antara kedua asas ini adalah kunci untuk menavigasi labirin hukum waris internasional.

SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan asas *Lex Loci Rei Sitae* dan *Lex Nationalis* dalam pewarisan lintas batas negara merupakan isu esensial dalam hukum perdata internasional yang sarat kompleksitas dan multidimensi. Kedua asas tersebut memiliki dasar filosofis berbeda yakni prinsip kedaulatan teritorial dan kesatuan status personal yang kerap menimbulkan konflik norma dan menuntut penyelesaian secara cermat dan pragmatis. *Lex loci rei sitae* memberikan kepastian hukum terhadap benda tidak bergerak dan menegaskan kedaulatan negara atas wilayahnya, namun dapat memicu fragmentasi warisan yang menyulitkan administrasi dan bertentangan dengan kehendak pewaris. Sebaliknya, *lex nationalis* menjamin kesatuan warisan dan konsistensi dalam penentuan hak ahli waris di berbagai yurisdiksi, namun kurang efektif dalam konteks properti tidak bergerak yang tunduk pada hukum lokal. Untuk menjembatani konflik tersebut, telah dikembangkan pendekatan-pendekatan seperti *scission* warisan serta harmonisasi melalui instrumen internasional seperti Konvensi Den Haag dan Regulasi Warisan Uni Eropa, meski tantangan adopsi universal masih membayangi. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hukum pluralistik, pendekatan pragmatis diterapkan dengan tetap mengakui *lex nationalis* untuk status personal, namun *lex loci rei sitae* secara konsisten diberlakukan terhadap properti tidak bergerak. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap interaksi dinamis kedua asas ini menjadi kunci dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak waris, dan efisiensi penyelesaian warisan lintas batas dalam tatanan hukum global yang terus berkembang.

DAFTAR RUJUKAN

- Damian, E. (2020). *Hukum perdata internasional Indonesia: Suatu pengantar dan dasar teori*. Rajawali Pers.
- Jacobs, F. G. (2020). *The doctrine of renvoi in private international law*. Routledge.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Purwanto, B. (2022). *Hukum perdata internasional: Teori dan aplikasi dalam praktek*. Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2022). *Ilmu hukum* (Edisi Revisi). Citra Aditya Bakti.
- Santoso, B. (2021). *Pengantar hukum perdata internasional*. Pustaka Pelajar.
- Sjofjan, D. (2021). *Yurisdiksi dan pilihan hukum dalam hukum perdata internasional*. PT Refika Aditama.
- Sutedi, A. (2020). *Hukum perdata internasional: Isu-isu kontemporer*. Kencana.

Usman, R. (2023). *Hukum perdata internasional: Isu-isu aktual dan solusi hukum*. Rajawali Pers.

Wibowo, T. (2020). *Pewarisan lintas batas negara: Perspektif hukum perdata internasional*. Gadjah Mada University Press.

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.